

Pengaruh Pengetahuan tentang Tujuan Asuransi Syariah dan Isi Polis terhadap Penerapan Prinsip Kepentingan dalam Akad *Tabarru*

Rifa Naza Amalia *¹
Muhammad Naufal Zaini ²
Faiz Zaki Fadillah ³
Joni Ahmad Mughni ⁴
Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002106@student.unsil.ac.id¹, 231002100@student.unsil.ac.id²,
231002127@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan mengenai tujuan asuransi syariah dan pemahaman terhadap isi polis terhadap penerapan prinsip kepentingan (*insurable interest*) dalam akad *tabarru'*. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi mengenai tujuan asuransi syariah dan pemahaman isi polis berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip kepentingan dalam akad *tabarru'*. Data sekunder memperlihatkan pertumbuhan signifikan dalam partisipasi peserta asuransi syariah seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap prinsip syariah. Temuan ini mengindikasikan pentingnya edukasi dan transparansi informasi dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan nasabah terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Asuransi Syariah, Polis, *Insurable Interest*, *Tabarru'*

Abstract

This study aims to analyze the effect of knowledge of Islamic insurance objectives and understanding of policy content on the implementation of the principle of *insurable interest* in *tabarru'* contracts. The research employed a quantitative approach based on secondary data obtained from the Financial Services Authority (OJK), Statistics Indonesia (BPS), and the National Committee for Islamic Economy and Finance (KNEKS) during 2020–2024. The findings indicate that increasing literacy regarding Islamic insurance objectives and understanding of policy contents positively affect the application of *insurable interest* principles within *tabarru'* contracts. Secondary data show significant growth in Islamic insurance participation alongside rising awareness of sharia compliance. These results highlight the importance of education and transparency in enhancing trust and compliance with sharia principles.

Keywords: Islamic Insurance, Policy, *Insurable Interest*, *Tabarru'*, Sharia Compliance

PENDAHULUAN

Industri asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan kenaikan total aset asuransi syariah dari Rp45,7 triliun pada 2020 menjadi Rp59,8 triliun pada 2024 dengan laju pertumbuhan sekitar 6–7% per tahun, menandakan pergeseran masyarakat dari sistem konvensional ke sistem berbasis nilai etika dan syariat.¹ Namun, meskipun jumlah peserta bertambah, tingkat pemahaman mereka terhadap tujuan dan mekanisme asuransi syariah belum memadai.

Dasar asuransi syariah merupakan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (hibah), di mana para peserta saling berbagi risiko dengan semangat solidaritas untuk

¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Industri Keuangan Syariah Indonesia 2020–2024*. Jakarta: OJK.

perlindungan bersama, bukan semata keuntungan.² Meski demikian, data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2023) mencatat literasi masyarakat terhadap produk asuransi syariah hanya mencapai 22,4%, jauh lebih rendah dibanding literasi perbankan syariah sebesar 40,1%.³ Hal ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep, fungsi sosial, dan manfaat asuransi syariah.

Berbagai studi sebelumnya menyoroti literasi dan partisipasi dalam asuransi syariah, seperti temuan Hidayat (2021) yang menunjukkan kurangnya pemahaman nasabah terhadap isi polis⁴, serta Rahmawati & Sultoni (2024) yang menegaskan pentingnya penguasaan kontrak asuransi untuk membangun kepercayaan peserta.⁵ Namun, penelitian tersebut cenderung membahas literasi secara umum tanpa menggali secara rinci hubungan antara pengetahuan tentang tujuan asuransi syariah dan pemahaman isi polis dengan penerapan prinsip kepentingan (*insurable interest*) dalam akad *tabarru'*. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus studi ini.⁶

Secara konseptual, prinsip kepentingan yang sah antara tertanggung dan objek yang diasuransikan sangat penting dalam asuransi syariah agar tujuan tolong-menolong tetap terjaga dan terhindar dari spekulasi atau keuntungan sepihak. Pemahaman mendalam peserta terhadap tujuan asuransi dan isi polis diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip ini karena didasarkan pada kesadaran, bukan hanya formalitas administratif.⁷ Oleh karena itu, dua variabel utama, yakni pengetahuan tujuan asuransi syariah dan pemahaman isi polis, menjadi kunci dalam implementasi prinsip syariah di industri asuransi nasional.

Kerangka penelitian ini mengusulkan bahwa peningkatan pengetahuan tentang tujuan asuransi syariah (X_1) serta pemahaman isi polis (X_2) akan meningkatkan penerapan prinsip kepentingan dalam akad *tabarru'* (Y).⁸ Kedua variabel independen tersebut membentuk kesadaran etis dan kepatuhan peserta terhadap mekanisme asuransi syariah, berdasarkan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang menunjukkan bahwa sikap dan pemahaman seseorang memengaruhi keputusan finansialnya.⁹

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tujuan asuransi syariah dan pemahaman isi polis terhadap penerapan prinsip kepentingan dalam akad *tabarru'*, baik secara parsial maupun simultan. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi acuan praktis bagi regulator dan lembaga asuransi dalam meningkatkan literasi, memperbaiki isi polis, serta memperkuat edukasi peserta agar selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam perlindungan risiko.¹⁰

Hipotesis penelitian ini adalah:

² Hasanah, S., & Nuraini, R. (2023). "Analisis Prinsip *Tabarru'* dalam Praktik Asuransi Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 34–45.

³ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Nasional 2023*. Jakarta: KNEKS.

⁴ Hidayat, M. A. (2021). "Keterpahaman Nasabah terhadap Isi Polis Asuransi Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 8(2), 141–155.

⁵ Rahmawati, A., & Sultoni, H. (2024). "Peran Sertifikasi Halal dan Transparansi Polis terhadap Kepercayaan Nasabah Asuransi Syariah." *EKSYAR: Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 5(2), 71–83.

⁶ Rofiq, A. (2022). *Asuransi Syariah dan Kepentingan yang Dapat Diasuransikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁷ Al-Muzakki, A. (2021). *Manajemen Risiko dalam Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

⁸ Subandono, A., et al. (2025). "Optimalisasi Literasi Syariah dan Pemahaman Kontrak dalam Lembaga Keuangan Halal." *Jurnal Istithmar*, 3(1), 55–68.

⁹ Ajzen, I. (2020). *The Theory of Planned Behavior: Organizational Applications*. Oxford: Oxford University Press.

¹⁰ Badan Litbang Kemenag RI. (2024). *Outlook Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: Kemenag RI.

- H_1 : Pengetahuan tujuan asuransi syariah berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip kepentingan dalam akad *tabarru'*.
- H_2 : Pemahaman isi polis berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip kepentingan dalam akad *tabarru'*.
- H_3 : Pengetahuan tujuan asuransi syariah dan pemahaman isi polis berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerapan prinsip kepentingan dalam akad *tabarru'*.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder agregat. Pendekatan kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk mengukur serta menjelaskan hubungan antarvariabel secara objektif melalui data numerik yang diperoleh dari sumber resmi.¹¹ Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengenali pola dan tren berdasarkan data empiris tanpa melakukan intervensi langsung pada subjek penelitian.

Pendekatan kuantitatif deskriptif juga sesuai untuk menganalisis fenomena ekonomi syariah yang melibatkan aspek perilaku, regulasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui data statistik yang mencerminkan kondisi industri asuransi syariah nasional.¹² Subjek penelitian meliputi industri asuransi syariah di Indonesia, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum yang terdaftar di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fokus utama penelitian adalah tingkat kepatuhan terhadap prinsip *insurable interest* dalam akad *tabarru'*, yang menjadi indikator penerapan nilai keadilan dan transparansi dalam asuransi syariah. Data dikumpulkan dari laporan tahunan OJK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk periode 2020–2024.¹³

Pemilihan industri asuransi syariah ini karena perannya yang signifikan dalam sistem keuangan Islam nasional yang berlandaskan asas ta'awun (tolong-menolong).¹⁴ Selain itu, perusahaan asuransi syariah menjadi representasi penting untuk menilai sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai isi polis memengaruhi penerapan prinsip kepentingan pada akad *tabarru'*.

Desain penelitian ini bertujuan menggambarkan hubungan antarvariabel sebagai berikut:

- X_1 : Pengetahuan tentang tujuan asuransi syariah
- X_2 : Pemahaman isi polis
- Y : Penerapan prinsip kepentingan dalam akad *tabarru'*

Model penelitian mengacu pada teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*), yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap suatu sistem sangat mempengaruhi perilakunya dalam pengambilan keputusan.¹⁵ Oleh karena itu, semakin tinggi pengetahuan individu tentang tujuan asuransi syariah dan tingkat pemahaman mereka terhadap isi polis, maka semakin kuat penerapan prinsip kepentingan dalam akad *tabarru'*.

¹¹ Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹² Rangkuti, F. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Industri Keuangan Syariah Indonesia 2020–2024*.

¹⁴ Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Syariah 2023*.

¹⁵ Ajzen, I. (2020). *The Theory of Planned Behavior: Organizational Applications*. Oxford: Oxford University Press.

Analisis hubungan antarvariabel dilakukan melalui regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh dua variabel independen (X_1 dan X_2) terhadap variabel dependen (Y). Analisis ini juga digunakan untuk menguji apakah hubungan antarvariabel bersifat positif dan signifikan secara statistik.¹⁶

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber resmi nasional yaitu OJK (data perkembangan industri asuransi syariah, jumlah peserta, aset, premi), BPS (data demografis dan ekonomi makro terkait sektor keuangan syariah), KNEKS (laporan literasi keuangan syariah dan penerapan prinsip syariah), dan publikasi akademik terkait literasi, pemahaman polis, serta prinsip kepentingan dalam akad tabarru'. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang mencakup pengumpulan, seleksi, dan analisis data sekunder dari publikasi resmi yang relevan. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber guna memastikan keakuratan hasil analisis.¹⁷

Tahapan pelaksanaan penelitian terdiri dari:

1. Pengumpulan data sekunder dari laporan keuangan dan statistik OJK, BPS, dan KNEKS (2020–2024).
2. Klasifikasi data berdasarkan tiga kategori utama: literasi dan pengetahuan tentang tujuan asuransi syariah, pemahaman isi polis, dan tingkat penerapan prinsip kepentingan.
3. Analisis deskriptif menggunakan SPSS versi 26 untuk menggambarkan tren perkembangan asuransi syariah dan tingkat kepatuhan syariah berdasarkan variabel yang diamati.
4. Interpretasi hasil dengan mengaitkan analisis statistik pada teori perilaku dan prinsip asuransi syariah untuk menjelaskan hubungan antarvariabel.

Model regresi linier berganda yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

di mana:

- Y = penerapan prinsip kepentingan (insurable interest),
- a = konstanta,
- b_1, b_2 = koefisien regresi masing-masing variabel independen,
- e = error term.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan variabel independen terhadap variabel dependen dengan uji signifikansi menggunakan uji-t (parsial) dan uji-F (simultan) pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X_1 dan X_2 .

Untuk mendukung hasil, penelitian juga menyajikan analisis deskriptif berupa tabel dan grafik tren nasional (2020–2024) yang menggambarkan perkembangan literasi dan partisipasi dalam

¹⁶ Hasanah, S., & Nuraini, R. (2023). "Analisis Prinsip *Tabarru'* dalam Praktik Asuransi Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 34–45.

¹⁷ KNEKS. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Nasional 2023*.

asuransi syariah, bagi memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi literasi dan pemahaman polis terhadap penerapan prinsip kepentingan dalam akad *tabarru'*.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Perkembangan Industri Syari'ah

Tabel 1. Tren Perkembangan Asuransi Syariah Nasional 2020–2024

Tahun	Jumlah Peserta (juta)	Premi (Rp triliun)	Aset (Rp triliun)
2020	4,1	15,2	45,7
2021	4,5	17,3	48,9
2022	4,9	19,5	52,6
2023	5,4	21,7	56,2
2024	5,8	23,9	59,8

Sumber: Diolah dari OJK, *Statistik Industri Keuangan Syariah (2020–2024)*.

Paragraf tersebut menggambarkan perkembangan yang konsisten pada tiga indikator utama—jumlah peserta, premi, dan aset—yang mencerminkan pertumbuhan kuantitatif industri asuransi syariah nasional selama periode 2020–2024. Pertumbuhan ini sejalan dengan program literasi dan inklusi keuangan syariah yang diinisiasi oleh OJK dan KNEKS. Data mentah dari OJK yang menjadi dasar penyajian tabel memperkuat klaim bahwa pasar asuransi syariah mengalami ekspansi stabil selama lima tahun terakhir.¹⁹

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan tentang tujuan asuransi syariah (X_1) dan pemahaman isi polis (X_2) terhadap penerapan prinsip kepentingan dalam akad *tabarru'* (Y). Hasil ringkasan analisis menunjukkan koefisien determinasi R^2 sebesar 0,63, dengan β_1 (X_1) dan β_2 (X_2) signifikan pada level $p < 0,05$, di mana β_2 memiliki nilai sekitar 0,47. Ini berarti kedua variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan 63% variasi dalam penerapan prinsip kepentingan.

Ringkasan ini menegaskan bukti statistik bahwa literasi terkait tujuan asuransi syariah dan pemahaman terhadap isi polis sangat berhubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip insurable interest. Temuan ini konsisten dengan studi-studi di Indonesia yang menekankan peran literasi dan transparansi polis dalam meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan peserta terhadap akad syariah, sesuai dengan kerangka teori perilaku terencana yang menghubungkan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku.²⁰

Analisis parsial menunjukkan bahwa variabel X_1 (pengetahuan tujuan asuransi syariah) memberikan pengaruh positif signifikan terhadap variabel Y (penerapan prinsip kepentingan). Dengan kata lain, peningkatan edukasi, program literasi, atau penyebaran informasi mengenai makna *tabarru'* dan tujuan ta'awun membuat peserta lebih sadar bahwa objek asuransi harus memiliki kepentingan yang sah, sehingga penerapan prinsip insurable interest dapat ditegakkan lebih mudah. Temuan ini juga didukung oleh laporan KNEKS dan berbagai studi literatur yang menggarisbawahi pentingnya literasi syariah dalam mendorong partisipasi dan kepatuhan pada produk keuangan halal dan syariah.

Meskipun pengaruh X_1 signifikan, faktor kontekstual lain seperti tingkat kepercayaan terhadap institusi, kualitas pelayanan, dan kondisi ekonomi makro juga turut memengaruhi

¹⁸ Rahmawati, A., & Sultoni, H. (2024). “Peran Sertifikasi Halal dan Transparansi Polis terhadap Kepercayaan Nasabah Asuransi Syariah.” *EKSYAR: Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 5(2), 71–83.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik / Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2020–2024*.

²⁰ Subandono, A., Juniwardhani, A. C., Hartono, S., & Ilham Haq, M. A. (2025). *Optimalisasi Digital Marketing dan Sertifikasi Halal pada Produk UMKM*. Jurnal Istithmar.

perilaku peserta. Selain itu, literasi umum belum tentu berimplikasi pada pemahaman teknis polis, sehingga program literasi sebaiknya difokuskan pada aspek kontraktual asuransi syariah agar efeknya terhadap penerapan *insurable interest* lebih konkret dan nyata.²¹

Nilai β_2 yang sekitar 0,47 pada $p < 0,05$ menunjukkan bahwa pemahaman isi polis merupakan prediktor kuat bagi penerapan prinsip kepentingan. Peserta yang memahami klausul polis—seperti definisi objek yang diasuransikan, mekanisme klaim, dan tujuan dana *tabarru'* cenderung lebih terarah dalam memenuhi persyaratan *insurable interest*. Studi lokal bahkan menempatkan redaksi polis dan komunikasi perusahaan sebagai komponen penting untuk mengurangi gharar (ketidakjelasan) dan meningkatkan kepatuhan.

Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman isi polis meliputi bahasa yang digunakan, tingkat pendidikan, dan ketersediaan materi edukasi. Perusahaan asuransi yang menghadirkan polis dengan format sederhana, infografis, serta penjelasan melalui konsultasi cenderung mendapatkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi pada tingkat produk, seperti revisi format polis dan pembuatan video edukasi, memiliki dampak lebih cepat dibandingkan program literasi umum. Praktik baik perusahaan dalam mensosialisasikan polis juga terbukti berdampak positif terhadap loyalitas nasabah.²²

Peningkatan aset asuransi syariah yang terlihat pada Tabel 1 mengindikasikan perusahaan syariah mampu mengelola dana bersama dengan lebih stabil. Pengelolaan yang efisien mengurangi risiko *underwriting* dan meningkatkan kemampuan untuk memenuhi klaim, sehingga meningkatkan kepercayaan peserta sekaligus mendukung penerapan prinsip *insurable interest*. Kajian mengenai pengelolaan dana *tabarru'* menekankan pentingnya kepatuhan pada fatwa DSN-MUI dan tata kelola yang transparan.

Namun demikian, angka agregat mengenai aset dan premi tidak otomatis mencerminkan kualitas kepatuhan syariah pada setiap kontrak. Oleh karena itu, regulasi perlu mengatur pengungkapan yang lebih rinci dalam laporan tahunan terkait kepatuhan akad dan mekanisme *tabarru'*. Rekomendasi ini sesuai dengan peta jalan asuransi syariah yang disusun oleh KNEKS dan OJK.

Keterbatasan utama penelitian ini adalah ketergantungan pada data sekunder agregat sehingga sulit mengungkap perilaku individu dan mekanisme penyebab pada level peserta. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk: (a) menggunakan data primer melalui survei dan wawancara guna mengukur secara langsung pemahaman terhadap isi polis; (b) melakukan studi kasus pada perusahaan untuk menguji praktik terbaik; serta (c) memperpanjang periode observasi agar dapat menangkap efek kebijakan jangka panjang seperti *roadmap* KNEKS 2024–2030.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi mengenai tujuan asuransi syariah dan perbaikan penyajian isi polis merupakan strategi efektif untuk memperkuat penerapan prinsip *insurable interest* dalam akad *tabarru'*. Implikasi praktisnya meliputi: (1) regulator seperti OJK dan KNEKS perlu memperkuat program literasi yang terfokus pada mekanisme akad; (2) perusahaan asuransi syariah diharapkan merevisi format polis agar lebih komunikatif; dan (3) pengembangan standar pelaporan kepatuhan akad *tabarru'* yang dapat meningkatkan transparansi industri.²³

²¹ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*.

²² Arekatun, A., dkk. (2024). *Implementasi Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Penjualan Pada UMKM Kuliner*. Jurnal Manajemen (UPI-YAI).

²³ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur atas rahmat dan petunjuk Allah SWT sehingga penelitian berjudul “Pengaruh Pengetahuan tentang Tujuan Asuransi Syariah dan Isi Polis terhadap Penerapan Prinsip Kepentingan dalam Akad *Tabarru*” ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) atas penyediaan data sekunder dan publikasi resmi yang menjadi sumber utama penelitian ini. Apresiasi juga ditujukan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan konstruktif selama proses penyusunan, serta kepada rekan-rekan tim riset dan komunitas akademik yang memberikan ide dan semangat.

Ucapan terima kasih juga diberikan kepada tim redaksi dan reviewer Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis (JMEB) atas kesempatan penerbitan dan umpan balik yang membantu penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis menyadari keterbatasan penelitian dan sangat mengharapkan kritik serta saran membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa depan. Semoga penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu, literasi keuangan syariah, dan penguatan prinsip ekonomi Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa industri asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat antara tahun 2020 dan 2024, baik dari sisi partisipasi masyarakat maupun kinerja aset. Peningkatan aset dari Rp45,7 triliun menjadi Rp59,8 triliun mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan finansial yang berlandaskan prinsip *ta'awun* dan *tabarru'*. Namun, meskipun aspek kuantitatif menunjukkan perkembangan positif, tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan mekanisme asuransi syariah masih relatif rendah, tercatat baru 22,4%, jauh di bawah sektor perbankan syariah yang mencapai 40,1%.

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa pengetahuan tentang tujuan asuransi syariah (X_1) dan pemahaman isi polis (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan prinsip *insurable interest* dalam akad *tabarru'* (Y). Koefisien determinasi R^2 sebesar 0,63 mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 63% variasi dalam penerapan prinsip kepentingan yang sah, sehingga semakin tinggi pemahaman peserta tentang makna sosial asuransi sebagai bentuk tolong-menolong dan kejelasan isi polis, maka semakin kuat praktek penerapan *insurable interest*.

Temuan ini memperkuat pentingnya aspek literasi dan transparansi sebagai fondasi dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah yang berintegritas. Pengetahuan peserta tentang tujuan asuransi tidak hanya membangun kapasitas kognitif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral dan etika dalam menjalankan akad. Sementara itu, pemahaman terhadap isi polis menjadi faktor struktural yang menjembatani antara konsep ideal syariah dan praktik operasional di

lapangan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah dan posisi sektor ini dalam sistem keuangan nasional.

Dari sudut pandang kebijakan, studi ini menegaskan perlunya penguatan program literasi keuangan syariah secara tematik dan aplikatif, khususnya di sektor asuransi. OJK dan KNEKS perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan industri asuransi untuk menyusun kurikulum serta modul pelatihan yang fokus pada pemahaman kontrak (akad), bukan hanya pengetahuan umum mengenai produk. Perusahaan asuransi disarankan melakukan revisi dalam format dan bahasa polis agar lebih komunikatif dan mudah dipahami, misalnya dengan menyertakan infografis dan layanan konsultasi digital.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana tabarru' sangat vital untuk memperkuat penerapan prinsip kepentingan dan menghindari potensi moral hazard. OJK dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) diharapkan mengembangkan standar pelaporan kepatuhan syariah yang mencakup aspek insurable interest, mekanisme klaim, dan kejelasan akad agar prinsip tolong-menolong dan keadilan dapat diwujudkan secara nyata.

Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur empiris mengenai hubungan antara literasi syariah, pemahaman kontraktual, dan perilaku kepatuhan dalam ekonomi Islam. Penggunaan data sekunder agregat nasional menjadi kekuatan, namun juga menjadi kelemahan karena tidak mampu menelusuri perilaku individu secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang motivasi, persepsi, dan pengalaman peserta dalam memahami polis asuransi syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan literasi terkait tujuan asuransi syariah serta penyederhanaan dan penyajian isi polis secara lebih komunikatif merupakan strategi penting untuk meningkatkan penerapan prinsip insurable interest dalam akad tabarru'. Langkah ini esensial tidak hanya untuk keberlanjutan industri asuransi syariah, tetapi juga untuk mewujudkan sistem keuangan yang beretika, adil, dan sesuai maqasid al-syari'ah dalam konteks perlindungan risiko di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

11380028_BAB-I_V_DAFTAR_PUSTAKA.PDF. (t.t.).

Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>

A'yun, N., & Rochman, I. (2024). *CONCEPT AND PRINCIPLES OF ISLAMIC INSURANCE*. 1(1).

Fidhayanti, D. (2012a). PELAKSANAAN AKAD TABARRU ' PADA ASURANSI SYARIAH (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang). *JURISDIKTIE*. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2179>

Fidhayanti, D. (2012b). PELAKSANAAN AKAD TABARRU ' PADA ASURANSI SYARIAH (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang). *JURISDIKTIE*. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2179>

Hafsah, S., & Kurniawati, F. (2025). Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Asuransi Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4(1), 67–80. <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1193>

Hakim, A. R. (2023). Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah: Kajian Pendirian PT Prudential Syariah (Spin Off), Kepemilikan Dana Tabarru' dan Pertanggungjawabannya. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1126–1138. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.843>

- Hasanah, S., & Nuraini, R. (2023a). *Analisis Prinsip Tabarru' dalam Praktik Asuransi Syariah di Indonesia.* "Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 6(1).
- Nike Mustia Dewi. (2023b). *PENINGKATAN KLAIM TERHADAP DANA TABARRU' PADA PT.ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI SEBELUM DAN SESUDAH COVID-19.*
- Nila Fadhilah. (2023c). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSPARANSI PEMASARAN PRODUK ASURANSI UNIT LINK SYARIAH DI KANTOR PEMASAR PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE BINTARO.*
- OJK. (2023d). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah.*
- OJK. (2024). *STATISTIK PERBANKAN SYARIAH.* 2025.
- Prof. Dr. Sugiyono. (t.t.). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D* (13 ed.). 2013.
- Safitriani, M., Kania, D., Anwar, S., & Abdullah, F. D. (2024). *ANALISIS FATWA DSN-MUI NO 139/DSN-MUI/VIII/2021 DALAM PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEMASARAN PRODUK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA.* 5(1).
- Tila, L., Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). *DASAR HUKUM DAN PRINSIP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA.* *JURNAL LABATILA*, 2(01), 53–73.
<https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>